



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Abduh, S.H., M.H., Muhammad Saleh, S.H., M.H., dan Fakhurrozi Arrusady, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Muh. Saleh Sabang & Partner, yang beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru Nomor 9, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/SKK/PID/2024/PN Lbt pada tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 7 Mei 2024 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN alias DAENG IWAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIDWAN alias DAENG IWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MUHAMAD RIDWAN alias DAENG IWAN sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Ganja yang disimpan di dalam 2 (dua) bungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat yang bertuliskan 'GREENLIGHT'. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang dengan Jumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD RIDWAN alias DAENG IWAN membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan tuntutan atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan dari segala dakwaan dan tuntutan (*vrijspraak*);
3. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan adalah korban penyalahgunaan Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Atau bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN alias DAENG IWAN, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di di Café/Pub Lensos yang beralamatkan di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 15 Januari 2024, satuan Resnarkoba POLRES Lembata melakukan Giat Razia di tempat-tempat hiburan malam yang ada di dalam kecamatan Nubatukan, sekitar pukul 23.30 WITA satuan Resnarkoba POLRES Lembata tiba di Café/Pub Lensos, pada satuan Resnarkoba POLRES Lembata datang hanya ada satu pengunjung yang sedang berada di Café/Pub Lensos yakni Terdakwa MUHAMAD RIDWAN, satuan Resnarkoba yang datang langsung meminta agar penerangan (Lampu) didalam café untuk dinyalakan dan menyampaikan kepada penjaga café bahwa anggota satuan Resnarkoba POLRES Lembata akan melakukan Razia terhadap pengunjung maupun terhadap karyawan/pramusaji yang bekerja di café Lensos dengan sasaran barang atau benda bawaan pengunjung café, kemudian anggota satuan Resnarkoba juga meminta pegawai/penjaga cafe Café/Pub Lensos untuk memanggil pemilik café yakni Saksi YOSEPH SUSANTO SUNUR agar masuk kedalam café supaya ikut melihat proses atau jalannya razia yang akan dilakukan, setelah Saksi YOSEPH SUSANTO SUNUR masuk ke dalam café, anggota satuan Resnarkoba menyampaikan akan melakukan Giat Razia, setelah menjelaskan ke pemilik café, anggota satuan Resnarkoba POLRES Lembata langsung mendekati Terdakwa MUHAMAD RIDWAN yang sedang duduk bersama salah seorang perempuan pekerja cafe (LC) yaitu Saksi LISTAYANTI alias MISEL, pada saat itu meja yang berada didepan terdakwa diatasnya terdapat beberapa botol minuman keras (BIR), kemudian dihadapan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN, pekerja café, dan pemilik Cafe anggota satuan Resnarkoba POLRES Lembata menyuruh terdakwa untuk berdiri dari kursinya dan menyuruh terdakwa

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengeluarkan semua benda atau barang bawaan yang berada di dalam saku celana atau baju terdakwa, terdakwa pun mulai memasukkan tangannya ke dalam saku celana bagian kanan dan dari situ terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah bungkus rokok merk Sampoerna dan meletakkannya diatas meja depan terdakwa, kemudian anggota satuan Resnarkoba POLRES Lembata juga menyuruh terdakwa mengumpulkan semua barang-barang yang ada dimeja maupun dikursi tempat terdakwa duduk untuk dikumpulkan jadi satu diatas meja, kemudian terdakwa pun mengambil barang dari kursi yang diduduki terdakwa berupa satu bungkus rokok dan mengumpulkannya di meja, dari barang barang yang terdakwa kumpulkan di atas meja Saksi SAMUEL CORNELIS HEIN KUBELA (anggota satuan Resnarkoba) melihat ada beberapa botol minuman keras, 3 bungkus rokok dan juga sejumlah uang tunai sebanyak Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Setelah barang-barang terdakwa dikumpulkan diatas meja, anggota satuan Resnarkoba POLRES Lembata kemudian menyuruh Terdakwa MUHAMAD RIDWAN untuk membuka sendiri bungkus rokok-rokok milik terdakwa tersebut satu persatu, ketika terdakwa membuka kotak rokok yang pertama dimana berisikan satu buah paketan kecil terbungkus kertas, kemudian terdakwa membuka kotak rokok yang kedua dimana berisikan dua paketan kecil terbungkus kertas, dan kemudian terdakwa membuka kotak rokok yang ketiga dan tidak ditemukan apa apa. Sehingga dari ketiga bungkus rokok milik terdakwa tersebut ketika dibuka dan dibongkar oleh terdakwa, didapati total 3 (tiga) paket kecil terbungkus kertas dari dua kotak rokok (sampoerna), kemudian dikarenakan isinya berupa paketan paketan kecil yang mencurigakan anggota satuan Resnarkoba langsung menyuruh Terdakwa MUHAMAD RIDWAN untuk membuka paketan paketan kecil tersebut, kemudian oleh Terdakwa MUHAMAD RIDWAN kertas pembungkus (paket) tersebut dibuka, dan didalamnya terdapat potongan-potongan kecil daun, yang Saksi SAMUEL CORNELIS HEIN KUBELA bersama rekan-rekan satuan Resnarkoba duga adalah narkotik jenis Ganja. Selanjutnya Saksi SAMUEL CORNELIS HEIN KUBELA bersama rekan-rekan saksi dari satuan Resnarkoba melakukan tes urine di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa MUHAMAD RIDWAN dan LISTAYANTI pekerja café Lensos yang sedang menemani terdakwa tersebut dengan menggunakan alat tes urine yang dibawa oleh satuan Resnarkoba, selanjutnya Saksi SAMUEL CORNELIS HEIN KUBELA bersama anggota satuan Resnarkoba lainnya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN ke POLRES Lembata bersama dengan barang bukti (3 paket kecil ganja terbungkus kertas);

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kupang Nomor: R-PP.01.01.4B.24.27, tanggal 17 Januari 2024 tentang laporan hasil Pengujian Sample Eksternal, dengan data pertimbangan BB diduga Narkotika Jenis Ganja, sebagai berikut:

- Bobot sample/isi = 0.9656 gram; Bobot sample untuk diuji = 0,5082 gram; Sisa sam-ple yang dikembalikan = 0,4574 gram.
- Bobot sample/isi = 0.8306 gram; Bobot sample untuk diuji = 0,5062 gram; Sisa sam-ple yang dikembalikan = 0,3244 gram.
- Bobot sample/isi = 1,0149 gram; Bobot sample untuk diuji = 0,5112 gram; Sisa sam-ple yang dikembalikan = 0,5037 gram.

- Bahwa pengujian 3 (tiga) paket kecil barang bukti berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Sample Eksternal dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kupang tanggal 17 Januari 2024, sebagai berikut:

- Sample 1 Nomor: PP.01.48.01.24.006;
 - Sample 2 Nomor: PP.01.48.01.24.007;
 - Sample 3 Nomor: PP.01.48.01.24.008;
- hasil pengujian kimia/fisika parameter uji identifikasi Ganja ketiga sample = hasil uji positif (Ganja).

- Bahwa berdasarkan Surat Lembar Pemeriksaan Urine Narkoba Laboratorium RSUD Lewoleba, atas nama Muhamad Ridwan, tanggal 16 Januari 2024, yang ditanda tangani dr. DESAK SEMBAH LASKSMI D, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Amphetamine (Negatif), Benzodiazepine (Negatif), Cocaine (Negatif), Methamphetamine (Negatif), Morphine (Negatif) dan THC (Negatif).

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN alias DAENG IWAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN alias DAENG IWAN, pada hari

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di di Café/Pub Lensos yang beralamatkan di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 15 Januari 2024, satuan Resnarkoba POLRES Lembata melakukan Giat Razia di tempat-tempat hiburan malam yang ada di dalam kecamatan Nubatukan, sekitar pukul 23.30 WITA satuan Resnarkoba POLRES Lembata tiba di Café/Pub Lensos, pada satuan Resnarkoba POLRES Lembata datang hanya ada satu pengunjung yang sedang berada di Café/Pub Lensos yakni Terdakwa MUHAMAD RIDWAN, satuan Resnarkoba yang datang langsung meminta agar penerangan (Lampu) didalam café untuk dinyalakan dan menyampaikan kepada penjaga café bahwa anggota satuan Resnarkoba POLRES Lembata akan melakukan Razia terhadap pengunjung maupun terhadap karyawan/pramusaji yang bekerja di café Lensos dengan sasaran barang atau benda bawaan pengunjung café, kemudian anggota satuan Resnarkoba juga meminta pegawai/penjaga cafe Café/Pub Lensos untuk memanggil pemilik café yakni Saksi YOSEPH SUSANTO SUNUR agar masuk kedalam café supaya ikut melihat proses atau jalannya razia yang akan dilakukan, setelah Saksi YOSEPH SUSANTO SUNUR masuk ke dalam café, anggota satuan Resnarkoba menyampaikan akan melakukan Giat Razia, setelah menjelaskan ke pemilik café, anggota satuan Resnarkoba POLRES Lembata langsung mendekati Terdakwa MUHAMAD RIDWAN yang sedang duduk bersama salah seorang perempuan pekerja cafe (LC) yaitu Saksi LISTAYANTI alias MISEL, pada saat itu meja yang berada didepan terdakwa diatasnya terdapat beberapa botol minuman keras (BIR), kemudian dihadapan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN, pekerja café, dan pemilik Cafe anggota satuan Resnarkoba POLRES Lembata menyuruh terdakwa untuk berdiri dari kursinya dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua benda atau barang bawaan yang berada di

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



dalam saku celana atau baju terdakwa, terdakwaupun mulai memasukkan tangannya ke dalam saku celana bagian kanan dan dari situ terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah bungkus rokok merk Sampoerna dan meletakkannya diatas meja depan terdakwa,, kemudian anggota satuan Resnarkoba POLRES Lembata juga menyuruh terdakwa mengumpulkan semua barang-barang yang ada baik dimeja maupun dikursi tempat terdakwa duduk untuk dikumpulkan jadi satu diatas meja, kemudian terdakwaupun mengambil barang dari kursi yang diduduki terdakwa berupa satu bungkus rokok dan mengumpulkannya di meja, dari barang barang yang terdakwa kumpulkan di atas meja Saksi SAMUEL CORNELIS HEIN KUBELA (anggota satuan Resnarkoba) melihat ada beberapa botol minuman keras, 3 bungkus rokok dan juga sejumlah uang tunai sebanyak Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Setelah barang-barang terdakwa dikumpulkan diatas meja, anggota satuan Resnarkoba POLRES Lembata kemudian menyuruh Terdakwa MUHAMAD RIDWAN untuk membuka sendiri bungkus rokok-rokok milik terdakwa tersebut satu persatu, ketika terdakwa membuka kotak rokok yang pertama dimana berisikan satu buah paketan kecil terbungkus kertas, kemudian terdakwa membuka kotak rokok yang kedua dimana berisikan dua paketan kecil terbungkus kertas, dan kemudian terdakwa membuka kotak rokok yang ketiga dan tidak ditemukan apa apa. Sehingga dari ketiga bungkus rokok milik terdakwa tersebut ketika dibuka dan dibongkar oleh terdakwa, didapati total 3 (tiga) paket kecil terbungkus kertas dari dua kotak rokok (sampoerna), kemudian dikarenakan isinya berupa paketan paketan kecil yang mencurigakan anggota satuan Resnarkoba langsung menyuruh Terdakwa MUHAMAD RIDWAN untuk membuka paketan paketan kecil tersebut, kemudian oleh Terdakwa MUHAMAD RIDWAN kertas pembungkus (paket) tersebut dibuka, dan didalamnya terdapat potongan-potongan kecil daun, yang Saksi SAMUEL CORNELIS HEIN KUBELA bersama rekan-rekan satuan Resnarkoba duga adalah narkotik jenis Ganja. Selanjutnya Saksi SAMUEL CORNELIS HEIN KUBELA bersama rekan-rekan saksi dari satuan Resnarkoba melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa MUHAMAD RIDWAN dan LISTAYANTI pekerja café



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lensos yang sedang menemani terdakwa tersebut dengan menggunakan alat tes urine yang dibawa oleh satuan Resnarkoba, selanjutnya Saksi SAMUEL CORNELIS HEIN KUBELA bersama anggota satuan Resnarkoba lainnya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN ke POLRES Lembata bersama dengan barang bukti (3 paket kecil ganja terbungkus kertas);

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kupang Nomor: R-PP.01.01.4B.24.27, tanggal 17 Januari 2024 tentang laporan hasil Pengujian Sample Eksternal, dengan data pertimbangan BB diduga Narkotika Jenis Ganja, sebagai berikut:

- Bobot sample/isi = 0.9656 gram; Bobot sample untuk diuji = 0,5082 gram; Sisa sam-ple yang dikembalikan = 0,4574 gram.
- Bobot sample/isi = 0.8306 gram; Bobot sample untuk diuji = 0,5062 gram; Sisa sam-ple yang dikembalikan = 0,3244 gram.
- Bobot sample/isi = 1,0149 gram; Bobot sample untuk diuji = 0,5112 gram; Sisa sam-ple yang dikembalikan = 0,5037 gram.

- Bahwa pengujian 3 (tiga) paket kecil barang bukti berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Sample Eksternal dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kupang tanggal 17 Januari 2024, sebagai berikut:

- Sample 1 Nomor: PP.01.48.01.24.006;
- Sample 2 Nomor: PP.01.48.01.24.007;
- Sample 3 Nomor: PP.01.48.01.24.008;

hasil pengujian kimia/fisika parameter uji identifikasi Ganja ketiga sample = hasil uji positif (Ganja).

- Bahwa berdasarkan Surat Lembar Pemeriksaan Urine Narkoba Laboratorium RSUD Lewoleba, atas nama Muhamad Ridwan, tanggal 16 Januari 2024, yang ditanda tangani dr. DESAK SEMBAH LASKMI D, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Amphetamine (Negatif), Benzodiazepine (Negatif), Cocaine (Negatif), Methamphetamine (Negatif), Morphine (Negatif) dan THC (Negatif).

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN alias DAENG IWAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yoseph Susanto Sunur**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Lembata terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik kepolisian Polres Lembata saat itu benar semua;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman ketika Saksi memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian Polres Lembata saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi pelaku dalam kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut pada bulan Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA di tempat usaha Saksi yang bernama Cafe Lensos, yang beralamat di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Sedangkan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap dalam kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang saat itu karena Saksi dihubungi oleh salah seorang penjaga kafe Saksi yang menyampaikan bahwa ada patroli yang dilakukan oleh Polisi dan pihak kepolisian saat itu meminta Saksi sebagai pemilik kafe untuk datang ke tempat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, polisi yang hadir pada saat patroli di kafe Saksi saat itu berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Para Polisi yang melakukan patroli di kafe Saksi saat itu tidak menggunakan baju seragam Polisi, melainkan menggunakan baju bebas;
- Bahwa Polisi yang melakukan patroli di kafe Saksi saat itu tidak menunjukkan surat pelaksanaan tugas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa orang-orang yang melakukan patroli di kafe Saksi saat itu benar-benar adalah Polisi karena Saksi sudah mengenal beberapa orang dari tim tersebut adalah Polisi yang bertugas untuk melakukan patroli terkait razia Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak kepolisian sering melaksanakan patroli dan razia di kafe

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa saat itu pihak kepolisian pernah melaksanakan patroli dan razia di kafe Saksi tersebut;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian melakukan razia kepada bukan hanya kepada Terdakwa tetapi juga kepada semua tamu dan pekerja di kafe Saksi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu pihak kepolisian melakukan razia terhadap Terdakwa dan 1 (satu) orang karyawan Saksi yang saat itu sedang menemani Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, ketika pemeriksaan oleh pihak kepolisian saat itu Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan benda-benda yang berada di dalam saku celananya Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna berwarna putih dan beberapa lembar uang yang Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi lupa benda yang dikeluarkan oleh Terdakwa saat itu berasal dari saku celana bagian yang mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam saku celana Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pukul berapa Terdakwa datang ke kafe Saksi saat itu;
- Bahwa seingat Saksi, setelah Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan benda-benda dari dalam saku celananya, lalu Polisi menyuruh Terdakwa meletakkan bungkus rokok dan uangnya tersebut ke atas meja, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi bungkus rokok tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membuka bungkus rokok dan mengeluarkan isinya berupa daun-daun kering yang terbungkus di dalam kertas putih;
- Bahwa Saksi hanya tahu bentuk dari rokok merek Sampoerna berbentuk seperti rokok pada umumnya yaitu berbentuk batang, tapi ciri khusus lainnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak merokok;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu daun-daun kering tersebut yang terbungkus di dalam kertas putih yang terlipat berbentuk kotak kecil;
- Bahwa saat itu Saksi melihat benda-benda tersebut yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam saku celananya berupa paket kecil dari kertas yang di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang disimpan di dalam 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna seperti yang ada pada gambar tersebut;

- Bahwa setelah menemukan daun-daun kering di dalam bungkus rokok, polisi langsung menyuruh Terdakwa dan karyawan Saksi yang menemani Terdakwa saat itu untuk melakukan tes urin;
- Bahwa setelah melakukan tes urin, hasilnya Terdakwa positif Narkoba sedangkan karyawan Saksi negatif Narkoba;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu tes urin yang dilakukan oleh pihak Polisi kepada Terdakwa dan karyawan Saksi menggunakan botol sedangkan alat tes urinnya Saksi tidak lihat;
- Bahwa saat itu ada tanya jawab yang dilakukan oleh pihak Polisi kepada Terdakwa, namun Saksi tidak terlalu mendengar percakapan tersebut dengan jelas;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal di Lembata sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa kafe Saksi buka sejak tahun 2006;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditangkap terkait kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang seperti saat ini;
- Bahwa Terdakwa sering mengunjungi kafe Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika dan obat-obatan terlarang atau tidak;
- Bahwa Saksi juga mengenal teman-teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu teman-teman dari Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika dan obat-obatan terlarang atau tidak;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi penangkapan, biasanya di kafe Saksi hanya pemeriksaan atau razia saja dan baru kali ini ada penangkapan terkait Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa saat itu ditangkap akibat kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang berdasarkan penyampaian dari pihak Polisi ketika Saksi diperiksa di kantor Kepolisian Resor Lembata yang mengatakan kepada Saksi bahwa daun kering yang berada pada bungkus rokok milik Terdakwa saat itu merupakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa seingat Saksi, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos warna coklat yang bertuliskan GREENLIGHT

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa ketika polisi menangkapnya saat itu;

- Bahwa berdasarkan cerita dari karyawan Saksi bahwa sebelumnya Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) temannya namun pada saat patroli oleh pihak polisi, kedua teman Terdakwa tersebut sudah pulang;
- Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) orang teman Terdakwa yang juga datang ke kafe Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang juga datang ke kafe saat itu baik sebelum atau setelah penangkapan terjadi;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Lembata untuk memberikan keterangan terkait kasus ini sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya *handphone* di atas meja tempat Terdakwa menaruh benda-benda yang dikeluarkan dari saku celananya, karena Saksi kurang memperhatikan saat itu;
- Bahwa seingat Saksi, pihak Polisi tidak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, melainkan Polisi menyuruh Terdakwa untuk sendiri mengeluarkan benda-benda dari saku celananya;
- Bahwa setahu Saksi, yang diminta oleh pihak untuk melakukan tes urin hanya Terdakwa dan karyawan Saksi yang menemani Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi nama Polisi yang menyampaikan bahwa hasil tes urin Terdakwa saat itu adalah positif Narkotika;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu polisi menangkap Terdakwa karena membawa daun kering;
- Bahwa untuk tahun ini Terdakwa baru 1 (satu) kali datang ke kafe Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-temannya datang berkunjung ke kafe Saksi, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu hanya ada 4 (empat) karyawan yang bekerja di kafe Saksi;
- Bahwa saat itu di kafe Saksi sepi pengunjung;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat itu hanya Terdakwa bersama 2 (dua) temannya saja yang datang menjadi pengunjung/tamu di kafe Saksi;
- Bahwa saat itu pihak Polisi datang lebih dulu ke kafe Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu barulah salah seorang penjaga kafe datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa pihak Polisi meminta Saksi untuk datang ke kafe karena ada patroli dan razia;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak berada di kafe Saksi karena Saksi sedang pulang ke rumah Saksi untuk makan;
- Bahwa patroli atau razia dilakukan oleh pihak kepolisian ke kafe Saksi jumlahnya tidak menentu, namun setiap bulan pasti ada patroli atau razia;
- Bahwa kafe Saksi memiliki ijin usaha;
- Bahwa kafe Saksi menjual minuman beralkohol, namun hanya berjenis bir putih dan bir hitam saja;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) bungkus rokok yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku celananya;
- Bahwa Saksi tidak tahu daun kering yang berada di dalam bungkus rokok yang dikeluarkan Terdakwa dari saku celana saat itu apa;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu pihak Polisi tidak menanyakan daun kering yang berada di dalam bungkus rokok yang dikeluarkan Terdakwa dari saku celana tersebut apa;
- Bahwa dari kedua bungkus rokok tersebut hanya 1 (satu) bungkus yang berisi daun kering sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya berisi rokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah daun kering yang berada dalam bungkus rokok saat itu, karena berada dalam bungkus kertas putih berbentuk kotak kecil;
- Bahwa setahu Saksi, yang meletakan bungkus rokok di meja saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh daun kering tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu daun kering tersebut digunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa di kafe Saksi sama sekali tidak diijinkan untuk mengonsumsi Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai penjual pakaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah menjual, mengedarkan atau memakai Narkotika dan obat-obatan terlarang atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, tidak alat khusus yang Terdakwa gunakan untuk memakai Narkotika jenis ganja saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa saat itu adalah ganja berdasarkan penyampaian dari pihak Polisi yang menyampaikan bahwa daun-daun kering tersebut diduga adalah ganja;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu isi dalam rokok tersebut tidak diperiksa

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna ditunjukkan oleh Penuntut Umum saat ini adalah bungkus rokok yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam sakunya saat itu;
- Bahwa saat itu 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari dalam sakunya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna tersebut miliknya atau milik orang lain;
- Bahwa berdasarkan cerita dari karyawan Saksi yang menemani Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa tidak menawarkan rokok kepadanya, melainkan teman dari Terdakwa yang menawarkan karyawan Saksi tersebut untuk merokok;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa datang ke kafe Saksi bersama dengan temannya yang bernama Kraton dan Army;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap dari Kraton dan Army;
- Bahwa Kraton dan Army adalah laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, Kraton tinggal di depan SMP Negeri 1 Lewoleba, sedangkan Army tinggal di Lamakera;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik daun kering yang berada dalam bungkus rokok merek Sampoerna tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pihak Polisi kepada Terdakwa ketika penangkapan dilakukan saat itu;
- Bahwa Saksi dibawa oleh polisi ke kantor Polres Lembata untuk memberikan keterangan pada hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, ketika diperiksa oleh penyidik kepolisian saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ke kafe Saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya dan Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut telah memakai Narkotika tersebut di Kota Baru sebelum pergi ke kafe Saksi;
- Bahwa di kafe Saksi ada larangan tentang Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa sejak kafe Saksi dibuka sampai dengan saat ini tidak pernah ada transaksi Narkotika dan obat-obatan terlarang di kafe Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kafe Saksi merupakan tempat untuk minum-minuman beralkohol dalam hal ini bir dan juga tempat karaoke;
- Bahwa karyawan di kafe Saksi mulai bekerja tergantung adanya pengunjung/tamu atau tidak;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa menghisap ganja di Kota Baru hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa seingat Saksi, ketika Terdakwa ditanyai oleh Polisi saat ditangkap di kafe Saksi saat itu Terdakwa hanya terdiam dan tidak menjawab apa-apa, namun ketika ditanyai berulang kali barulah Terdakwa menjawab bahwa dirinya menghisap ganja hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menceritakan darimanakah Terdakwa memiliki ganja tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menyampaikan bahwa memiliki ganja tersebut bukan miliknya namun Terdakwa tidak mengatakan siapa pemilik ganja tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di kafe Saksi saat itu Saksi tidak menanyakan sesuatu apapun terkait kepemilikan ganja tersebut kepada Terdakwa karena saat itu Polisi yang sedang bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa penjaga kafe yang memberitahukan adanya patroli atau razia di kafe Saksi saat itu bernama Ridwan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari penjaga kafe dan karyawan Saksi yang menemani Terdakwa saat itu bahwa 2 (dua) orang teman Terdakwa saat itu pulang tidak bersamaan;
- Bahwa setahu Saksi, Kraton dan Army memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Polisi yang melakukan patroli atau razia di kafe Saksi saat itu antara lain pak Trisno, pak Dedi, pak Kasat Narkoba dan 1 (satu) orang lagi Polisi namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan ada 1 (satu) orang Polisi berusia paling muda yang melakukan perekaman dan dokumentasi saat itu namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Listayanti**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kasus

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Lembata terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Polres Lembata saat itu benar semua;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman ketika Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Polres Lembata saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi pelaku dalam kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut pada tahun 2024, sekitar pukul 23.30 WITA di tempat Saksi bekerja yang bernama Cafe Lensos, yang beralamat di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Sedangkan tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap dalam kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang karena saat itu Saksi juga berada di lokasi penangkapan dan Saksi sedang bekerja menemani Terdakwa di kafe tersebut;
- Bahwa Saksi baru 8 (delapan) bulan bekerja di Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa baru 1 (satu) kali datang berkunjung di Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal Terdakwa datang berkunjung di Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Cafe Lensos tersebut mulai pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Saksi juga tinggal di Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, hari itu Terdakwa datang ke Cafe Lensos bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 2 (dua) orang teman Terdakwa datang ke Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa datang ke Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya datang ke Cafe Lensos tersebut pukul 22.00 WITA;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menemani Terdakwa dan juga 2 (dua) orang temannya yang datang ke Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan juga 2 (dua) orang temannya yang datang ke Cafe Lensos tersebut memesan 10 (sepuluh) botol bir dan beberapa makanan ringan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan juga 2 (dua) orang temannya merokok di Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, rokok yang Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya hisap saat itu merek Sampoerna;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menghisap rokok Sampoerna tersebut atau tidak karena cahaya di kafe saat itu remang-remang atau tidak terlalu terang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak rokok yang Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya hisap saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, bentuk rokok yang Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya hisap saat itu seperti rokok pada umumnya berbentuk batang;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) orang teman Terdakwa sudah pulang ketika Polisi datang melakukan patrol dan razia saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut pulang sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut tidak pulang bersamaan, 2 (dua) orang teman Terdakwa pulang masing-masing dengan selisih waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut pulang kemana;
- Bahwa saat itu tidak ada tamu/pengunjung lain di Cafe Lensos selain Terdakwa;
- Bahwa ketika hanya bersama dengan Saksi, Terdakwa tetap merokok;
- Bahwa seingat Saksi, Polisi datang ke Cafe Lensos untuk melakukan patroli dan razia sekitar 5 (lima) menit setelah teman kedua Terdakwa pulang;
- Bahwa saat itu Polisi yang datang ke Cafe Lensos untuk melakukan patroli dan razia tidak menggunakan seragam Polisi melainkan menggunakan pakaian biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah Polisi yang datang ke Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa ketika Polisi datang ke kafe, Polisi meminta untuk menghubungi

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kafe dan setelah pemilik kafe datang barulah Terdakwa diperiksa;

- Bahwa saat itu Polisi juga memeriksa Saksi;
- Bahwa Polisi menyuruh Saksi mengeluarkan benda-benda yang ada pada pakaian Saksi, namun saat itu tidak ada benda yang Saksi keluarkan karena memang tidak ada benda yang melekat pada pakaian Saksi;
- Bahwa Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan benda-benda yang ada pada pakaian Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok dan sejumlah uang;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus rokok, yang mana 2 (dua) bungkus rokok berasal dari saku celana bagian depan dan 1 (satu) bungkus dari saku celana bagian belakang;
- Bahwa seingat Saksi, 3 (tiga) bungkus rokok yang dikeluarkan Terdakwa dari saku celananya saat itu merek Sampoerna warna putih;
- Bahwa ketika Polisi memeriksa Saksi dan Terdakwa, kafe dalam kondisi terang;
- Bahwa Polisi memeriksa isi dari bungkus rokok yang dikeluarkan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri yang membuka isi bungkus rokok yang dikeluarkannya dari saku celananya tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat 1 bungkus rokok dikeluarkannya dari saku celananya tersebut berisi tembakau yang dibungkus dalam kertas putih yang dilipat. Sedangkan pada bungkus rokok yang lainnya berisi beberapa batang rokok;
- Bahwa seingat Saksi, kertas yang berisi tembakau tersebut berwarna putih seperti kertas bekas sobekan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan isi bungkus rokok berupa kertas putih yang di dalamnya berisikan tembakau seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan isi dari bungkus rokok tersebut kemudian Polisi menyuruh Saksi dan Terdakwa melakukan tes urin;
- Bahwa saat itu hasil tes urin Saksi negatif, sedangkan tes urin dari Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan tes urin untuk mengetahui apakah Saksi dan Terdakwa memakai Narkoba atau tidak;
- Bahwa saat itu Polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait tembakau

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang tembakau tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan bungkus rokok tersebut sebelum Polisi melakukan razia;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok tersebut ketika Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan benda-benda dari sakunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan bungkus rokok tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi terkait bungkus rokok tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi tanggal 18 Januari 2024 pada poin 10 benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tembakau yang berada dalam bungkus rokok milik Terdakwa saat itu adalah ganja berdasarkan penyampaian oleh pihak Polisi saat itu;
- Bahwa ketika ditanya oleh Polisi saat itu Terdakwa menceritakan kepada Polisi bahwa bahwa Terdakwa sempat "pakai" sebelum ke Cafe Lensos;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari kata "pakai" yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Polisi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu 2 (dua) orang teman Terdakwa juga memakai ganja atau tidak;
- Bahwa setelah hasil tes urin Saksi dan Terdakwa diketahui, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Saksi ke kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu bahwa yang berada di dalam bungkus rokok milik Terdakwa tersebut adalah ganja, setahu Saksi itu tembakau;
- Bahwa setahu Saksi, bentuk rokok berupa lintingan tembakau yang dibungkus dalam kertas berbentuk batangan yang bulat memanjang;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dari dalam 2 (dua) bungkus rokok milik Terdakwa tersebut ada 3 (tiga) lipatan kertas;
- Bahwa seingat Saksi, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos warna coklat yang bertuliskan GREENLIGHT tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa ketika berkunjung di kafe pada malam penangkapan saat itu;
- Bahwa saat di kafe Saksi dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya hanya minum bir dan berkaraoke;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu ada bungkus rokok yang ditaruh di atas

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah bungkus rokok yang ditaruh di atas meja saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik bungkus rokok yang ditaruh di atas meja saat itu;
- Bahwa seingat Saksi, tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh Polisi kepada Terdakwa selain menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan benda-benda dari sakunya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan uang dan bungkus rokok tersebut dari saku celananya;
- Bahwa seingat Saksi, sudah ada bungkus rokok yang berada di atas meja sebelum Terdakwa mengeluarkan uang dan bungkus rokok dari saku celananya;
- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah bungkus rokok yang berada di atas meja sebelum Terdakwa mengeluarkan uang dan bungkus rokok dari saku celananya;
- Bahwa Saksi melihat ketika Polisi datang ke dalam Café Lensos saat itu;
- Bahwa ketika Polisi datang ke dalam Café Lensos saat itu Polisi langsung masuk dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada foto dan video yang direkam oleh pihak Polisi ketika menggeledah Terdakwa;
- Bahwa ada komunikasi antara Terdakwa dan Polisi ketika Polisi menggeledah Terdakwa saat itu, namun Saksi tidak terlalu mendengar jelas percakapan Terdakwa dan Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi juga mengkonsumsi bir;
- Bahwa ketika Polisi datang ke Café Lensos untuk melakukan patroli dan razia, Saksi memang minum bir namun Saksi tidak mabuk;
- Bahwa Saksi tidak merokok saat itu;
- Bahwa saat itu teman Terdakwa sempat menawarkan rokok kepada Saksi namun Saksi menolaknya karena Saksi tidak merokok;
- Bahwa Saksi tidak melihat teman-teman Terdakwa yang keluar saat itu bertemu dengan Polisi sebelum razia dilakukan;
- Bahwa saat itu Saksi sama sekali tidak berkomunikasi dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diperiksa oleh Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa *handphone*;
- Bahwa saat itu teman-teman Terdakwa membawa *handphone*;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu teman-teman Terdakwa sempat mengeluarkan bungkus rokok milik teman-teman Terdakwa sendiri atau tidak;
- Bahwa saat itu ada tes urin;
- Bahwa saat itu tes urin yang dilakukan oleh pihak Polisi;
- Bahwa saat itu pihak Polisi yang menyampaikan hasil tes urin Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memiliki rokok saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa merokok bersama dengan 2 (dua) temannya tersebut;
- Bahwa saat itu Polisi yang menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan benda-benda dari sakunya;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu tidak ada dompet atau handphone yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku celananya;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang dari saku celananya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa yang dihisap oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya di dalam kafe saat itu adalah Narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak pernah melihat orang menghisap Narkoba;
- Bahwa di Café Lensos tersedia rokok yang dijual;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut tidak membeli rokok di Café Lensos saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut tidak membeli rokok di Café Lensos saat itu karena ketika Saksi menawarkan, Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya mengatakan tidak mengambil rokok, hanya bir dan makanan ringan saja;
- Bahwa di Café Lensos tersebut Saksi bertugas menawarkan makanan dan minuman yang ada serta menemani para pengunjung/tamu yang mau berkaraoke;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan 2 (dua) temannya tersebut merokok di kafe sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan 2 (dua) temannya merokok di dalam ruangan kafe yang berukuran besar;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu teman-teman Terdakwa bersama dengan Terdakwa di kafe hanya sebentar saja;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) teman Terdakwa pulang lebih dulu karena

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- istrinya sudah menelpon menyuruhnya pulang, sedangkan 1 (satu) teman Terdakwa lainnya saya tidak tahu alasannya pulang lebih dulu;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Terdakwa tidak mencegah teman-temannya untuk pulang lebih dulu dari kafe tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah lupa saat itu masih ada bungkus rokok atau tidak di atas meja setelah 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut pulang dari kafe;
 - Bahwa ketika Polisi datang ke kafe, Saksi sedang menulis daftar lagu yang akan dinyanyikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Polisi datang ke kafe ruangan tempat Saksi dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya saat itu agak sedikit gelap, namun ketika Polisi datang lampu pada ruangan tersebut langsung dinyalakan;
 - Bahwa saat itu Polisi mulai menginterogasi Terdakwa ketika pemilik kafe atas nama pak Santo Sunur datang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang ditanyakan oleh Polisi kepada Terdakwa saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak pertanyaan yang diajukan oleh Polisi kepada Terdakwa saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja Polisi yang bertanya Terdakwa saat itu;
 - Bahwa saat itu Polisi tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi, namun hanya menyuruh Saksi untuk mengeluarkan benda-benda dari saku Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, patroli dan razia yang dilakukan oleh Polisi saat itu tiba-tiba saja tanpa pemberitahuan sebelumnya;
 - Bahwa saat itu Saksi hanya menemani Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak berbincang-bincang Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut, Saksi hanya duduk menemani saja;
 - Bahwa saat itu ada perbincangan antara Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut, namun Saksi tidak terlalu mendengar pembicaraan tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi, saat itu tidak ada perbincangan tentang Narkoba antara Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan bungkus rokok yang berada di atas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa sempat memasukan bungkus rokok ke dalam saku celananya atau tidak ketika Polisi datang melakukan razia saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak melempat atau membuang sesuatu ketika Polisi datang melakukan razia saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa mengakui kepada pihak Polisi bahwa bungkus rokok yang ada di atas meja tersebut adalah miliknya atau bukan;
- Bahwa seingat Saksi, ketika Polisi bertanya lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sempat "pakai di atas";
- Bahwa Saksi sudah lupa saat itu Polisi menyebutkan barang yang dipakai oleh Terdakwa saat itu adalah ganja atau bukan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki ijin atau tidak untuk menggunakan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja pertanyaan yang diajukan oleh Polisi kepada Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Mashud Muhamad**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Lembata terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Polres Lembata saat itu benar semua;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman ketika Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Polres Lembata saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi pelaku dalam kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan dan dimanakah Terdakwa ditangkap dalam kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi maksudkan tersebut;

- Bahwa benar keterangan Saksi yang mengatakan bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun saat Saksi datang ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Lembata, Saksi diberitahu oleh anggota Satuan Resnarkoba bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA di Cafe Lensos, yang beralamat di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian ketika Terdakwa ditangkap dalam kasus kepemilikan Narkotika dan obatan-obatan terlarang saat itu;
- Bahwa pada hari itu Saksi pergi ke Cafe Lensos bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya teman Saksi yang bernama Army datang ke rumah Saksi sekitar pukul 20.00 WITA dan Saudara Army meminta Saksi mengantarnya ke kafe untuk minum-minum. Lalu sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan setelah itu Saudara Army mengajak ke Cafe Lensos. Sesampainya di Cafe Lensos, Saudara Army memesan minum;
- Bahwa sebelum ke Cafe Lensos, Terdakwa dan Saudara Army yang sudah datang ke rumah Saksi saat itu sempat berbincang-bincang di ruang tamu rumah Saksi, sementara Saksi berada di belakang karena saat itu istri Saksi sedang marah-marrah karena tidak senang dengan kedatangan Saudara Army yang saat itu memiliki hubungan yang kurang baik dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama dengan Saudara Army pergi ke Cafe Lensos sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saat itu ada karyawan Cafe Lensos yang menemani Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Army, namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ke Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa di Cafe Lensos tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Army hanya minum dan berkaraoke saja;
- Bahwa di Cafe Lensos tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Army memesan 10 (sepuluh) botol bir;
- Bahwa Saksi merokok di Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi menghisap rokok merek Surya;
- Bahwa Saksi tidak membeli rokok di Cafe Lensos karena Saksi sudah

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



membawa rokok tersebut dari rumah Saksi;

- Bahwa ketika berada di Cafe Lensos saat itu Saksi hanya menghisap 1 (satu) batang rokok;
- Bahwa Saksi berada di Cafe Lensos bersama dengan Terdakwa dan Saudara Army saat itu hanya sekitar 5 (lima) menit saja karena saat itu istri Saksi menelpon dan menyuruh Saksi untuk segera pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Army juga merokok di Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Terdakwa dan Saudara Army menghisap rokok merek Surya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan rokok yang dihisap oleh Terdakwa dan Saudara Army di Cafe Lensos tersebut karena saat itu kondisi cahayanya tidak terlalu terang atau remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada benda lain yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan Saudara Army di Cafe Lensos saat itu selain rokok;
- Bahwa saat itu Saksi tidak terlalu perhatikan ada daun kering atau tidak di atas meja tempat duduk Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Army di Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa ketika berada di rumah Saksi saat itu Terdakwa dan Saudara Army berbincang-bincang sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa antara ruang tamu dengan ruang belakang rumah Saksi ada pembatas berupa kain gordien;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa dan Saudara Army sempat merokok di rumah Saksi atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa ataupun Saudara Army mengeluarkan benda-benda yang mencurigakan;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa saya dimintai keterangan oleh pihak Polisi terkait perkara ini karena Terdakwa sempat berada di rumah Saksi sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi di Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Terdakwa tidak mengantongi bungkus rokok sebelum ke Cafe Lensos;
- Bahwa setahu Saksi, ketika berada di rumah Saksi, Terdakwa tidak mengeluarkan bungkus rokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Saudara Army saat ini;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Saudara Army sejak pulang dari Cafe Lensos malam itu;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Army tinggal di Adonara;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saudara Army datang ke Lembata hanya untuk berkunjung saja;
- Bahwa setelah pulang dari Cafe Lensos saat itu Saksi langsung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Polisi terkait perkara ini keesokan hari setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ketika diperiksa saat itu pihak Polisi menyampaikan bahwa Terdakwa ditangkap karena menghisap ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk dari ganja;
- Bahwa Saudara Army merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi jarang bertemu Terdakwa dan Saudara Army;
- Bahwa Saksi baru bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saudara Army pada hari kejadian Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Lembata untuk memberikan keterangan terkait kasus ini sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa oleh pihak Polisi saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi berdasarkan penyampaian dari pihak Polisi ketika Saksi diperiksa di kantor Polisi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas inisiatif siapa sehingga Terdakwa dan Saudara Army ke rumah Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa atau Saudara Army ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membawa handphone atau tidak ketika Terdakwa berada di rumah Saksi saat itu;
- Bahwa tidak ada aktivitas minum-minum ketika Terdakwa dan Saudara Army berada di rumah Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ikut berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saudara Army di rumah Saksi saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pembicaraan tentang Narkoba ketika Terdakwa dan Saudara Army berbincang-bincang di rumah Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi pergi ke Cafe Lensos saat itu karena diajak oleh Saudara Army;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Saudara Army masih bersama dengan Terdakwa ketika Saksi pulang dari Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan barang apa saja yang dibawa oleh Terdakwa sebelum ke Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa istri Saksi menelpon berulang-ulang kali sebelum akhirnya Saksi pulang dari Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saudara Army tentang "barang yang diantar";
- Bahwa ketika mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi dan ditetapkan sebagai Tersangka terkait kepemilikan Narkoba saat itu Saksi merasa cukup kaget dan heran;
- Bahwa Saksi tidak lagi berkomunikasi dengan Saudara Army setelah pulang dari Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu bahwa ada patroli dan razia yang akan dilakukan oleh pihak Polisi di Cafe Lensos;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa membawa ganja ke Cafe Lensos saat itu berdasarkan penyampaian dari pihak Polisi ketika Saksi diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa membawa Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa sebelum ke rumah Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan rokok yang dibawa oleh Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa ketika Terdakwa berada di ruang tamu rumah Saksi saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai penjual pakaian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa memakai Narkoba;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Saksi, saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Army langsung ke Cafe Lensos dan tidak singgah kemana-mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba atau tidak;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, tidak ada aroma alkohol dari Terdakwa ketika Terdakwa berada di rumah Saksi saat itu;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa di kantor Polisi Saksi sempat melakukan tes urin;
- Bahwa saat itu melakukan tes urin di Rumah Sakit Umum Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi, dulunya Terdakwa merokok, namun saat ini Saksi tidak tahu Terdakwa masih merokok atau tidak;
- Bahwa Saudara Army merokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu merek rokok yang Saudara Army hisap;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa merokok di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saudara Army merokok di rumah Saksi;
- Bahwa ketika masih berada di rumah Saksi, saat itu Terdakwa tidak menawarkan Saksi rokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kegiatan menghisap Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Kota Baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kegiatan menghisap Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Kota Baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang barang bukti berupa 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna berisi paket kecil dari kertas yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bungkus rokok tersebut ketika berada di rumah Saksi maupun di Cafe Lensos saat itu;
- Bahwa Saksi merokok ketika berada di Cafe Lensos bersama dengan Terdakwa dan Saudara Army saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saudara Army merokok di Cafe Lensos saat itu atau tidak;
- Bahwa ketika berada di Cafe Lensos saat itu Saksi mengambil rokok dari saku celana Saksi;
- Bahwa di atas meja tempat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Army tempati di Cafe Lensos saat itu hanya ada bir dan makanan ringan saja;
- Bahwa di atas meja tempat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Army tempati di Cafe Lensos saat itu tidak ada bungkus rokok;
- Bahwa saat itu Saksi pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara Army ke Cafe Lensos, yang mana Saksi berboncengan dengan Saudara Army sedangkan Terdakwa mengendarai motornya sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Army berada di

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



ruangan umum dan terbuka di Cafe Lensos tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Cafe Lensos tersebut merupakan kafe tempat untuk berkaraoke;
- Bahwa setahu Saksi, ada ruangan khusus di Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa saat itu bukan Terdakwa yang mengajak Saksi ke Cafe Lensos tersebut, yang mengajak Saksi adalah Saudara Army;
- Bahwa perjalanan dari rumah Saksi ke Cafe Lensos tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat itu istri Saksi melarang saya pergi ke Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan Terdakwa di Cafe Lensos saat itu, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2006;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Lembata;
- Bahwa Terdakwa tidak mengabari Saksi untuk datang ke rumah Saksi saat itu, Terdakwa datang ke rumah Saksi tiba-tiba saja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi setelah ditelpon oleh Saudara Army;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak membawa apa-apa ketika Terdakwa ke rumah Saksi saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai penjual pakaian di Lembata sejak tahun 2006;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa :

- Merek rokok yang Terdakwa dan Saudara Army miliki saat itu adalah Sampoerna, bukanlah merek Surya;
- Terdakwa tidak datang sendiri ke rumah Saksi tersebut, melainkan Terdakwa dijemput oleh Saksi dan Saudara Army, setelah itu barulah Terdakwa, Saksi dan Saudara Army ke rumah Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Samsia Ima Hasan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kasus kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Lembata terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Polres Lembata saat itu benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman ketika Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Polres Lembata saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi pelaku dalam kasus kepemilikan Narkotika dan obatan-obatan terlarang yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan;
- Bahwa Saudara Mahsud Muhammad merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi malam itu;
- Bahwa awalnya setelah pulang kantor Saksi hanya melihat Saudara Army, sedangkan Terdakwa Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Army yang datang lebih dulu ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan Terdakwa dan Saksi hanya melihat Saudara Army karena saat itu Saksi sedang emosi dengan Saudara Army;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saudara Army datang ke rumah Saksi saat itu Saksi dan suami Saksi dengan menonton televisi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Army di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saudara Army pernah berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saudara Army jarang berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, suami saya pergi ke Cafe Lensos bersama dengan Terdakwa dan Saudara Army sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saat itu suami Saksi pulang dari Cafe Lensos sekitar 21.10 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi menelpon suami Saksi dan menyuruhnya pulang dari Cafe Lensos tersebut karena saya tidak suka suami Saksi bergaul dengan Saudara Army sebab Saudara Army suka membuat onar atau masalah dalam keluarga Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa ditangkap pihak Polisi terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja ketika Saksi diperiksa oleh Polisi di kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari pihak Polisi bahwa Terdakwa ditangkap pihak Polisi terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut di Cafe Lensos;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal istri dari Terdakwa, sedangkan melihat Terdakwa baru pertama kali di persidangan hari ini;
- Bahwa ketika melihat Saudara Army di rumah Saksi saat itu Saksi

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat marah-marah dari ruangan tengah tempat Saksi menonton televisi;

- Bahwa ketika melihat Saudara Army di rumah Saksi saat itu Saksi sempat berkata "kenapa Army ke rumah?", lalu Saksi sempat mengusirnya;
- Bahwa saat itu Saksi mengusir Saudara Army hanya dengan berkata saja dari dalam ruang tengah dan tidak sempat ke ruang tamu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WITA di Cafe/Pub Lensos yang beralamatkan di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 15 Januari 2024 WITA, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari satuan Resnarkoba Polres Lembata melakukan Giat Razia di tempat-tempat hiburan malam yang ada di dalam Kecamatan Nubatukan, kemudian sekitar puku 23.30 WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di salah satu tempat hiburan malam yaitu Cafe/Pub Lensos, setelah sampai Saksi dan rekan-rekan Saksi, kemudian masuk ke dalam Cafe dan menyampaikan kepada penjaga Cafe bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari satuan Resnarkoba Polres Lembata akan melakukan razia baik terhadap pengunjung maupun terhadap pramusaji yang bekerja di Cafe Lensos tersebut dengan sasaran barang atau benda bawaan pengunjung Cafe dan juga akan melakuka tes urine terhadap pengunjung maupun pekerja Cafe Lensos, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta agar penerangan (lampu) di dalam Cafe untuk dinyalakan dan meminta pemilik Cafe juga untuk masuk ke dalam Cafe agar dapat melihat proses atau jalannya razia yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dari satuan Resnarkoba Polres Lembata, kemudian setelah pemilik Cafe sudah berada di dalam Cafe, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi bersama-sama mendekati Saudara Daeng Iwan yang mana saat itu di dalam Cafe Lensos hanya Saudara Daeng Iwan sendiri saja sebagai pengunjung, dimana saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Saudara Daeng Iwan duduk dengan ditemani salah seorang perempuan



pekerja Cafe, dimana ada juga beberapa botol minuman keras (bir) dihadapan Saudara Daeng Iwan dan pekerja Cafe tersebut, kemudian saat itu Saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba meminta Saudara Daeng Iwan untuk berdiri untuk mengeluarkan semua benda atau barang bawaanya, kemudian Saudara Daeng Iwan juga berdiri dan Saksi melihat Saudara Daeng Iwan memasukkan tangannya ke dalam saku celana bagian kanannya dan mengeluarkan 2 (dua) buah bungkus rokok merk Sampoerna, dan juga Saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba meinta semua barang-barang yang ada baik di meja maupun di kursi untuk dikumpulkan jadi satu di atas meja, saat itu barang yang dikumpulkan di atas meja ada 3 bungkus rokok dan juga sejumlah uang milik Saudara Daeng Iwan sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba meminta Saudara Daeng Iwan untuk berdiri juga membuka bungkus rokok tersebut, dan setelah Saudara Daeng Iwan membuka bungkus rokok tersebut, Saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba melihat di dalam bungkus rokok tersebut ada sebuah paketan dari kertas yang mana setelah dibuka kertas pembungkusnya tersebut, di dalamnya terdapat potongan-potongan daun kecil yang Saksi dan rekan-rekan Saksi duga adalah narkoba jenis ganja, kemudian setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh Saudara Daeng Iwan membuka lagi bungkus rokok yang satunya lagi, ternyata di dalam bungkus rokok yang satunya lagi terdapat 2 (dua) buah paketan dari kertas yang mana setelah dibuka kertas pembungkusnya tersebut, di dalamnya terdapat potongan-potongan daun kecil yang Saksi dan rekan-rekan Saksi duga adalah narkoba jenis ganja juga, sedangkan pada bungkus rokok ketiga tidak ada ganja, sehingga saat itu Saksi dan rekan-rekan dari satuan Resnarkoba memutuskan untuk melakukan tes urine terhadap Saudara Daeng Iwan dan pekerja Cafe Lensos tersebut dengan menggunakan alat tes urine yang Saksi dan rekan-rekan Saksi bawa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan dan membawa Saudara Daeng Iwan ke Polres Lembata untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah barang bukti potongan-potongan daun tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi bawa ke BPOM Kupang untuk dilakukan tes, hasilnya positif ganja;
- Bahwa dari hasil penimbangan BPOM Kupang barang bukti ganja



tersebut beratnya, paket pertama berat bruto 0,9656 gram, paket kedua berat bruto 0,8306 gram dan paket ketiga berat brutonya 1,0149 gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bungkus rokok yang menyimpan ganja hanya yang berada di saku kiri, sedangkan bungkus rokok yang berada di saku lainnya tidak menyimpan ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor: R-PP.01.01.4B.24.27 tanggal 17 Januari 2024 tentang Laporan Hasil Pengujian Sample Eksternal, dengan Data Penimbangan BB diduga Narkotika jenis Ganja, sebagai berikut:
 1. Bobot sampel/isi = 0,9656 gram; Bobot sampel untuk diuji = 0,5082 gram; Sisa sampel yang dikembalikan = 0,4574 gram.
 2. Bobot sampel/isi = 0,8306 gram; Bobot sampel untuk diuji = 0,5062 gram; Sisa sampel yang dikembalikan = 0,3244 gram.
 3. Bobot sampel/isi = 1,0149 gram; Bobot sampel untuk diuji = 0,5112 gram; Sisa sampel yang dikembalikan = 0,5037 gram.
2. Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.006 tanggal 17 Januari 2024, Nama Sampel : BB diduga Narkotika jenis Ganja (1), Jumlah Sampel : 0,5082 gram, dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;
3. Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.007 tanggal 17 Januari 2024, Nama Sampel : BB diduga Narkotika jenis Ganja (2), Jumlah Sampel : 0,5062 gram, dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;
4. Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.008 tanggal 17 Januari 2024, Nama Sampel : BB diduga Narkotika jenis Ganja (3), Jumlah Sampel : 0,5112 gram, dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;
5. Lembaran Pemeriksaan Urine Narkoba Laboratorium RSUD Lewoleba, atas nama Muhamad Ridwan, tanggal 16 Januari 2024, yang ditanda tangani dr. DESAK SEMBAH LASKSMI D, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Amphetamine (Negatif), Benzodiazepine (Negatif), Cocaine (Negatif), Methamphetamine (Negatif), Morphine (Negatif) dan THC (Negatif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lembaran Pemeriksaan Urine Narkoba Laboratorium RSUD Lewoleba, atas nama Mashud Muhamad, tanggal 18 Januari 2024, yang ditanda tangani dr. Desak Sembah LD, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Amphetamine (Negatif), Benzodiazepine (Negatif), Cocaine (Negatif), Methamphetamine (Negatif), Morphine (Negatif) dan THC (Negatif);
7. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor R/002/II/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 10 Februari 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Muhamad Ridwan dengan kesimpulan yang pada pokoknya Tersangka adalah seorang korban penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja kategori ringan dengan pola coba pakai. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2024 di Cafe Lensos, yang beralamat di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa saat itu ada 5 (lima) Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa saat itu Terdakwa ke Cafe Lensos atas ajakan dari Saudara Kraton dan Saudara Army;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Kraton dan Saudara Army hanya minum bir dan berkaraoke di Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa saat itu di Cafe Lensos hanya ada Terdakwa, Saudara Kraton, Saudara Army dan seorang karyawan wanita yang bekerja di Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa saat itu Saudara Kraton yang lebih dulu pulang dari Cafe Lensos karena istrinya sudah menelponnya dan menyuruhnya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tahu Saudara Kraton yang lebih dulu pulang dari Cafe Lensos karena istrinya ditelpon berdasarkan penyampaian dari Saudara Army, karena saat itu Saudara Kartan langsung keluar dari Cafe Lensos tanpa menyampaikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saudara Kraton berada di Cafe Lensos tersebut hanya sekitar 15 (lima belas) menit saja;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di Cafe Lensos saat itu Saudara Kraton hanya minum bir dan menghisap rokok;
- Bahwa di Cafe Lensos saat itu Terdakwa melihat Saudara Kraton menghisap rokok merek Surya;
- Bahwa ketika berada di Cafe Lensos Terdakwa melihat Saudara Army menggunakan handphone sambil berdiri di depan pintu kafe dan sekitar 1 (satu) menit kemudian Polisi datang ke Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa ketika Polisi datang ke Cafe Lensos saat itu Terdakwa melihat Saudara Army lari meninggalkan Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa Polisi akan datang ke Cafe Lensos tersebut;
- Bahwa saat itu di saku celana kanan Terdakwa berisi 1 (satu) bungkus rokok milik Terdakwa, sedangkan di saku celana kiri Terdakwa berisi 1 (satu) bungkus rokok yang berisi ganja milik Saudara Army;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) bungkus rokok;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) bungkus rokok yang ada di saku celana Terdakwa tersebut merek Sampoerna;
- Bahwa saat itu ada rokok lain yang berada di atas meja tempat Terdakwa minum di Cafe Lensos tersebut dan pihak Polisi menyuruh Terdakwa untuk memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa 1 (satu) bungkus rokok tersebut berisi ganja;
- Bahwa saat Polisi datang, Polisi tidak mengatakan apa-apa dan setelah pemilik Cafe Lensos datang barulah pihak Polisi mengatakan akan melakukan razia;
- Bahwa setelah pihak Polisi mengatakan akan melakukan razia saat itu pihak Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan benda-benda dari saku Terdakwa termasuk sejumlah uang yang ada pada saku celana Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu pihak Polisi tidak mengancam Terdakwa, hanya menyuruh Terdakwa memasukan bungkus rokok ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa ketika mengikuti perintah dari pihak Polisi untuk memasukan bungkus rokok ke dalam saku celana saat itu Terdakwa dalam kondisi sedikit mabuk;
- Bahwa sebelum ke Cafe Lensos saat itu Terdakwa telah menghisap ganja tersebut yang berbentuk rokok di rumah Saudara Kraton;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa rokok yang Terdakwa hisap di rumah

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Kraton saat itu adalah ganja berdasarkan penyampaian langsung dari Saudara Army yang mengatakan bahwa rokok tersebut berisi ganja;

- Bahwa seingat Terdakwa, saat itu Saudara Army sempat menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli ganja;
- Bahwa ketika Saudara Army menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli ganja saat itu Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tetap mau menghisap rokok tersebut meskipun Terdakwa sudah tahu bahwa rokok tersebut yang berisi ganja karena Terdakwa mau mencobanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisap rokok berisi ganja tersebut sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisap rokok berisi ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisap rokok berisi ganja sebanyak 2 (dua) batang tersebut secara bergantian;
- Bahwa saat itu di rumah Saudara Kraton hanya ada Terdakwa, Saudara Army, Saudara Kraton dan istri dari Saudara Kraton;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Saudara Karton dan Saudara Army menghisap ganja di dalam salah satu kamar yang berada di rumah Saudara Kraton tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, ketika Terdakwa, Saudara Karton dan Saudara Army menghisap ganja di dalam salah satu kamar yang berada di rumah Saudara Kraton tersebut, istri Saudara Kraton juga ada di dalam rumah tersebut namun berada di kamar yang lain;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menghisap ganja yakni pada hari itu juga;
- Bahwa saat itu Saudara Army yang mengajak Terdakwa ke Cafe Lensos;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa pernah mencoba memakai Narkotika jenis sabu ketika Terdakwa berada di kota Palembang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa dan teman Terdakwa membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika menghisap rokok berisi ganja saat itu Terdakwa tidak merasakan apa-apa karena hanya sedikit yang Terdakwa hisap;
- Bahwa setahu Terdakwa, hasil dari tes urin Terdakwa yang dilakukan pihak Polisi di Cafe Lensos saat itu adalah positif;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa ada perbedaan Narkotika jenis

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan ganja yang mana Narkotika jenis sabu digunakan dengan cara dibakar menggunakan botol dan pipet sedangkan Narkotika jenis ganja digunakan dengan cara di bakar seperti rokok;

- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa ada perbedaan Narkotika jenis sabu rasanya lebih enak dan efeknya membuat senang dibandingkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan dan tidak pernah sakau karena menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika selain jenis ganja dan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu saat berada di Lembata;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara Army memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Army juga menyuruh Saudara Kraton untuk mencari pembeli ganja atau tidak;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saudara Kraton tidak menjual ganja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tinggal di kota Palembang hanya 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi menghubungi orang yang berada di Palembang untuk transaksi terkait Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat berada di rumah Saudara Kraton, Terdakwa menghisap ganja yang sudah diisi dalam sebuah batang rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pemakaian ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Army memiliki ijin pemakaian ganja tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual pakaian;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saudara Army bekerja sebagai penjual ganja;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah memberitahukan tentang Saudara Army tersebut kepada pihak Polisi;
- Bahwa pihak Polisi mengatakan belum berhasil menangkap Saudara Army;
- Bahwa setahu Terdakwa, ganja yang Saudara Army miliki saat itu sudah berbentuk rokok;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ganja yang dimiliki Saudara Army

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk rokok karena saat itu Saudara Army yang menyampaikan sendiri bahwa tembakau pada rokok tersebut sudah diganti oleh Saudara Army dengan ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu rokok yang saya hisap saat itu seluruhnya diisi dengan ganja ataukah dicampur dengan tembakau juga;
- Bahwa saat itu rokok yang berisi ganja tersebut ada pada rokok merek Sampoerna dan juga merek Surya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghisap rokok yang berisi ganja pada rokok merek Sampoerna sebanyak 2 (dua) kali dan juga pada rokok merek Surya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Saudara Army yang memberikan rokok berisi ganja baik merek Sampoerna dan juga merek Surya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saudara Army mengeluarkan tembakau dari rokok-rokok tersebut dan mengisinya dengan ganja;
- Bahwa rokok-rokok yang berisi ganja tersebut berada pada bungkusnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa biasa menghisap rokok berbentuk batang dan tidak pernah menghisap rokok elektrik;
- Bahwa ada perbedaan aroma pada rokok yang berisi tembakau dengan rokok yang berisi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memperhatikan warna asap dari rokok yang berisi ganja yang Terdakwa hisap saat itu;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke Cafe Lensos tersebut, Polisi tidak langsung melakukan razia karena masih menunggu pemilik kafe datang;
- Bahwa Polisi yang Terdakwa kenal yang melakukan razia di Cafe Lensos saat itu bernama pak Trisno;
- Bahwa saat itu pada saku celana bagian kanan Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) batang rokok sedangkan pada saku celana bagian kiri Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok Sampoerna yang berisi ganja;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan sejumlah uang dari saku celana bagian belakang;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa *handphone*;
- Bahwa saat itu *handphone* Terdakwa diambil oleh pihak Polisi;
- Bahwa *handphone* Terdakwa diambil oleh pihak Polisi saat itu sudah dikembalikan ke istri Terdakwa sekitar 5 (lima) hari setelah penangkapan Terdakwa;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak terlalu mengenal Saudara Army;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saudara Army masih memiliki hubungan keluarga dengan Polisi yang bekerja di Polres Lembata atas nama pak Trisno;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh pihak Polisi terkait kasus ini beberapa kali, Terdakwa lupa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipertemukan dengan pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa dipertemukan dengan pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN) saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hasil wawancara Terdakwa dengan pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN) saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat permohonan untuk dilakukan assesmen dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya membawa 1 (satu) bungkus rokok dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya membawa 1 (satu) bungkus rokok dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa saat itu rokok yang Terdakwa bawa dari rumah tersebut sempat Terdakwa taruh di atas meja ditempat Terdakwa minum bersama dengan Saudara Army dan Saudara Kraton di Café Lensos tersebut;
- Bahwa saat itu di atas meja ditempat Terdakwa minum bersama dengan Saudara Army dan Saudara Kraton di Café Lensos tersebut ada 2 (dua) bungkus rokok yang mana 1 (satu) bungkus milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lainnya milik Saudara Army;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus rokok yang ditaruh di atas meja tempat saat itu 1 (satu) bungkus milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lainnya milik Saudara Army;
- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan kepada pihak Polisi yang melakukan razia saat itu bahwa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna tersebut adalah milik Saudara Army;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat melakukan tes urin pertama di Café Lensos tersebut hasilnya positif, sedangkan pada saat melakukan tes urin kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat dan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 paket kecil dari kertas yang didalamnya di duga berisikan narkoba jenis Ganja yang disimpan di dalam 2 (dua) bungkus rokok sampoerna;
- Uang dengan jumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat yang bertuliskan GREENLIGHT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan bersama Saksi Mashud Muhammad dan Saudara Army dari rumah Saksi Mashud Muhammad pergi ke Cafe Lensos, yang beralamat di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sekitar pukul 22:00 WITA, Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan bersama Saksi Mashud Muhammad dan Saudara Army sampai di Cafe Lensos, kemudian Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan bersama Saksi Mashud Muhammad dan Saudara Army memesan 10 (sepuluh) botol bir dan beberapa makanan ringan sambil ditemani Saksi Listayanti yang bekerja di Cafe Lensos tersebut, dan ketika berada di Cafe Lensos, Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan bersama Saksi Mashud Muhammad dan Saudara Army merokok, minum bir dan berkaraoke;
- Bahwa sekitar pukul 23:00 WITA, Saksi Mashud Muhammad pergi dari Cafe Lensos, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saudara Army juga pergi dari Cafe Lensos, sehingga hanya ada Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan sebagai tamu/pengunjung di Cafe Lensos;
- Bahwa Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Polres Lembata melakukan Giat Razia di tempat-tempat hiburan malam yang ada di dalam Kecamatan Nubatukan, lalu sekitar pukul 23:30 WITA tiba di Cafe Lensos, lalu masuk ke dalam Cafe Lensos dan menyampaikan kepada penjaga Cafe Lensos bahwa akan melakukan razia terhadap pengunjung maupun pramusaji yang bekerja di Cafe Lensos dengan sasaran barang atau benda bawaan pengunjung Cafe Lensos dan juga akan melakukan tes urine terhadap pengunjung maupun pekerja Cafe Lensos, kemudian Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta agar penerangan (lampu) di dalam Cafe Lensos untuk dinyalakan dan meminta pemilik Cafe Lensos yaitu Saksi Yoseph Susanto Sunur juga untuk masuk ke dalam Cafe Lensos agar dapat melihat proses atau jalannya razia yang dilakukan oleh Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata;

- Bahwa setelah Saksi Yoseph Susanto Sunur sudah berada di dalam Cafe Lensos, lalu Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata mendekati Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan yang saat itu sedang duduk ditemani Saksi Listayanti, kemudian Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan berdiri untuk mengeluarkan semua benda atau barang bawaannya, kemudian Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan berdiri, lalu mengeluarkan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna dari saku celana bagian depan dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dari saku celana bagian belakang dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan juga Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta semua barang-barang yang ada baik di meja maupun di kursi untuk dikumpulkan menjadi satu di atas meja, sehingga barang yang terkumpul di atas meja ada 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan untuk berdiri dan membuka bungkus rokok tersebut, lalu setelah Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan membuka bungkus rokok yang pertama terdapat sebuah paketan dari kertas yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan-potongan daun kecil, kemudian setelah Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan membuka bungkus rokok yang kedua terdapat 2 (dua) buah paketan dari kertas yang



mana setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan-potongan daun kecil, kemudian setelah Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan membuka bungkus rokok yang ketiga tidak terdapat paketan dari kertas berisi potongan-potongan daun kecil seperti sebelumnya, selanjutnya Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata melakukan tes urine terhadap Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan dan Saksi Listayanti, lalu mengamankan dan membawa Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan ke Polres Lembata untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor: R-PP.01.01.4B.24.27 tanggal 17 Januari 2024 tentang Laporan Hasil Pengujian Sample Eksternal, dengan Data Penimbangan BB diduga Narkotika jenis Ganja, sebagai berikut:
 1. Bobot sampel/isi = 0,9656 gram; Bobot sampel untuk diuji = 0,5082 gram; Sisa sampel yang dikembalikan = 0,4574 gram.
 2. Bobot sampel/isi = 0,8306 gram; Bobot sampel untuk diuji = 0,5062 gram; Sisa sampel yang dikembalikan = 0,3244 gram.
 3. Bobot sampel/isi = 1,0149 gram; Bobot sampel untuk diuji = 0,5112 gram; Sisa sampel yang dikembalikan = 0,5037 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.006 tanggal 17 Januari 2024, Nama Sampel : BB diduga Narkotika jenis Ganja (1), Jumlah Sampel : 0,5082 gram, dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.007 tanggal 17 Januari 2024, Nama Sampel : BB diduga Narkotika jenis Ganja (2), Jumlah Sampel : 0,5062 gram, dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.008 tanggal 17 Januari 2024, Nama Sampel : BB diduga Narkotika jenis Ganja (3), Jumlah Sampel : 0,5112 gram, dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;
- Bahwa berdasarkan Lembaran Pemeriksaan Urine Narkoba Laboratorium RSUD Lewoleba, atas nama Muhammad Ridwan, tanggal 16 Januari 2024, yang ditanda tangani dr. DESAK SEMBAH LASKSMI D, dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : Amphetamine (Negatif), Benzodiazepine (Negatif), Cocaine (Negatif), Methamphetamine (Negatif), Morphine (Negatif) dan THC (Negatif);

- Bahwa berdasarkan Lembaran Pemeriksaan Urine Narkoba Laboratorium RSUD Lewoleba, atas nama Mashud Muhamad, tanggal 18 Januari 2024, yang ditanda tangani dr. Desak Sembah LD, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (Negatif), Benzodiazepine (Negatif), Cocaine (Negatif), Methamphetamine (Negatif), Morphine (Negatif) dan THC (Negatif);
- Bahwa Bahwa Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan memiliki seorang istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan tidak memiliki ijin pemakaian ganja tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu PERTAMA sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA sebagaimana diatur Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “Barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

*"Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.”;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut bersifat alternatif, dimana Majelis Hakim cukup memilih unsur yang telah terbukti atau terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan bersama Saksi Mashud Muhamad dan Saudara Army dari rumah Saksi Mashud Muhamad pergi ke Cafe Lensos, yang beralamat di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22:00 WITA, Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan bersama Saksi Mashud Muhamad dan Saudara Army sampai di Cafe Lensos, kemudian Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan bersama Saksi Mashud Muhamad dan Saudara Army memesan 10 (sepuluh) botol bir dan beberapa makanan ringan sambil ditemani Saksi Listayanti yang bekerja di Cafe Lensos tersebut, dan ketika berada di Cafe Lensos, Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan bersama Saksi Mashud Muhamad dan Saudara Army merokok, minum bir dan berkaraoke;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23:00 WITA, Saksi Mashud Muhamad pergi dari Cafe Lensos, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saudara Army juga pergi dari Cafe Lensos, sehingga hanya ada Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan sebagai tamu/pengunjung di Cafe Lensos;

Menimbang, bahwa Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata melakukan Giat Razia di tempat-tempat hiburan malam yang ada di dalam Kecamatan Nubatukan, lalu sekitar pukul 23:30 WITA tiba di Cafe Lensos, lalu masuk ke dalam Cafe Lensos dan menyampaikan kepada penjaga Cafe Lensos bahwa akan melakukan razia terhadap pengunjung maupun pramusaji yang bekerja di Cafe Lensos dengan sasaran barang atau benda bawaan pengunjung Cafe Lensos dan juga akan melakukan tes urine terhadap pengunjung maupun pekerja Cafe Lensos, kemudian Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta agar penerangan (lampu) di dalam Cafe Lensos untuk dinyalakan dan meminta pemilik Cafe Lensos yaitu Saksi Yoseph Susanto Sunur juga untuk masuk ke dalam Cafe Lensos agar dapat melihat proses atau jalannya razia yang dilakukan oleh Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yoseph Susanto Sunur sudah berada di dalam Cafe Lensos, lalu Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata mendekati Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan yang saat itu sedang duduk ditemani Saksi Listayanti, kemudian Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan berdiri untuk mengeluarkan semua benda atau barang bawaannya, kemudian Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan berdiri, lalu mengeluarkan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna dari saku celana bagian depan dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dari saku celana bagian belakang dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan juga Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta semua barang-barang yang ada baik di meja maupun di kursi untuk dikumpulkan menjadi satu di atas meja, sehingga barang yang terkumpul di atas meja ada 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan untuk berdiri dan membuka bungkus rokok tersebut, lalu setelah Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan membuka bungkus rokok yang pertama terdapat sebuah paketan dari kertas yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan-potongan daun kecil, kemudian setelah Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan membuka bungkus rokok yang kedua terdapat 2 (dua) buah paketan dari kertas yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan-potongan daun kecil, kemudian setelah Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan membuka bungkus rokok yang ketiga tidak terdapat paketan dari kertas berisi potongan-potongan daun kecil seperti sebelumnya, selanjutnya Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata melakukan tes urine terhadap Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan dan Saksi Listayanti, lalu mengamankan dan membawa Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan ke Polres Lembata untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor: R-PP.01.01.4B.24.27 tanggal 17 Januari 2024 tentang Laporan Hasil Pengujian Sample Eksternal, dengan Data Penimbangan BB diduga Narkotika jenis Ganja, sebagai berikut:

1. Bobot sampel/isi = 0,9656 gram; Bobot sampel untuk diuji = 0,5082 gram;
Sisa sampel yang dikembalikan = 0,4574 gram.

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bobot sampel/isi = 0,8306 gram; Bobot sampel untuk diuji = 0,5062 gram;
Sisa sampel yang dikembalikan = 0,3244 gram.
3. Bobot sampel/isi = 1,0149 gram; Bobot sampel untuk diuji = 0,5112 gram;
Sisa sampel yang dikembalikan = 0,5037 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.006 tanggal 17 Januari 2024, Nama Sampel : BB diduga Narkotika jenis Ganja (1), Jumlah Sampel : 0,5082 gram, dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.007 tanggal 17 Januari 2024, Nama Sampel : BB diduga Narkotika jenis Ganja (2), Jumlah Sampel : 0,5062 gram, dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.008 tanggal 17 Januari 2024, Nama Sampel : BB diduga Narkotika jenis Ganja (3), Jumlah Sampel : 0,5112 gram, dengan kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lembaran Pemeriksaan Urine Narkoba Laboratorium RSUD Lewoleba, atas nama Muhamad Ridwan, tanggal 16 Januari 2024, yang ditanda tangani dr. DESAK SEMBAH LASKSMI D, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (Negatif), Benzodiazepine (Negatif), Cocaine (Negatif), Methamphetamine (Negatif), Morphine (Negatif) dan THC (Negatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lembaran Pemeriksaan Urine Narkoba Laboratorium RSUD Lewoleba, atas nama Mashud Muhamad, tanggal 18 Januari 2024, yang ditanda tangani dr. Desak Sembah LD, dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine (Negatif), Benzodiazepine (Negatif), Cocaine (Negatif), Methamphetamine (Negatif), Morphine (Negatif) dan THC (Negatif);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan tidak memiliki ijin pemakaian ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23:30 WITA bertempat di Cafe Lensos, yang beralamat di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada saat Saksi Samuel Komelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembata melakukan giat razia di Cafe Lensos tersebut, kemudian Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan berdiri untuk mengeluarkan semua benda atau barang bawaannya, kemudian Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan berdiri, lalu mengeluarkan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna dari saku celana bagian depan dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dari saku celana bagian belakang dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan juga Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta semua barang-barang yang ada baik di meja maupun di kursi untuk dikumpulkan menjadi satu di atas meja, sehingga barang yang terkumpul di atas meja ada 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Samuel Kornelis Hein Kubela bersama Satuan Resnarkoba Polres Lembata meminta Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan untuk berdiri dan membuka bungkus rokok tersebut, lalu setelah Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan membuka bungkus rokok yang pertama terdapat sebuah paketan dari kertas yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan-potongan daun kecil, kemudian setelah Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan membuka bungkus rokok yang kedua terdapat 2 (dua) buah paketan dari kertas yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat potongan-potongan daun kecil, kemudian setelah Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan membuka bungkus rokok yang ketiga tidak terdapat paketan dari kertas berisi potongan-potongan daun kecil seperti sebelumnya, dan berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor: R-PP.01.01.4B.24.27 tanggal 17 Januari 2024 tentang Laporan Hasil Pengujian Sample Eksternal *jo.* Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.006 tanggal 17 Januari 2024 *jjs.* Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.007 tanggal 17 Januari 2024 *jjs.* Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.4B.01.24.008 tanggal 17 Januari 2024 telah ternyata sampel tersebut positif mengandung ganja, yang mana ganja termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa di persidangan tidak telah ternyata Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan mempunyai izin atau mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja tersebut, dan tidak telah ternyata pula penguasaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 7 jjs. Pasal 8 ayat (2) jjs. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Daeng Iwan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa ancaman pidana dalam Pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal tersebut, maka Majelis Hakim haruslah menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 paket kecil dari kertas yang didalamnya di duga berisikan narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam 2 (dua) bungkus rokok sampoerna tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang dengan jumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah baju kaos warna coklat yang bertuliskan GREENLIGHT tersebut telah disita dari Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan, dan di persidangan tidak ternyata bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau merupakan hasil dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 paket kecil dari kertas yang didalamnya di duga berisikan narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam 2 (dua) bungkus rokok sampoerna. Dimusnahkan.
 - Uang dengan jumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat yang bertuliskan GREENLIGHT. Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Daeng Iwan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Irza Winasis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Eko Triadi Da Praku Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Perela De Esperanza, S.H.

Irza Winasis, S.H.

Panitera Pengganti,

Metty Susanty Susak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)